



BUPATI MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MOJOKERTO NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOJOKERTO,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Desa perlu diubah kembali;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1971);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2017 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2017 Nomor 63) dalam Lampiran I Bagian II Huruf B diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto


Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 10 Januari 2018

BUPATI MOJOKERTO


MUSTOFA KAMAL PASA

Diundangkan di Mojokerto
Pada tanggal 10 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO


HERRY SUWITO

BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2017 NOMOR 6

**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MOJOKERTO
NOMOR 7 TAHUN 2018
TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG
SISTEM DAN PROSEDUR
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA**

SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

**BAGIAN II
PELAKSANAAN**

II. Pelaksanaan Penerimaan Pendapatan

B. Transfer Desa

Pendapatan Transfer Desa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya berasal dari pemerintah pusat yang menyalurkan dana kepada desa sesuai amanat ketentuan yang berlaku atau bantuan keuangan kepada desa. Dana Transfer yang akan diberikan kepada desa telah tertuang dalam APBD Provinsi/Kabupaten yang bersangkutan yang sebelumnya telah diinformasikan kepada desa yaitu 10 hari setelah KUA/PPAS disepakati kepala daerah dan DPRD. Besaran alokasi yang diterima desa secara umum ditetapkan dalam bentuk Peraturan Bupati tentang penetapan besaran alokasi Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak/Retribusi dan Bantuan Keuangan. Atas alokasi anggaran tersebut selanjutnya dilakukan penyaluran dana kepada desa secara bertahap sesuai ketentuan yang berlaku.

1) Dana Desa (DD)

Dana Desa ditransfer melalui APBD kabupaten untuk selanjutnya ditransfer ke APB Desa. Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan maksud dan tujuan meningkatkan pembangunan dan kemampuan desa dalam rangka mencapai kemandirian desa. Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD, selanjutnya dari kabupaten disalurkan ke desa dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke Rekening Kas Desa secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan:

- (a) Tahap I pada cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen)
- (b) Tahap II pada cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen)
- (c) Tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen)

Sedangkan Tata Cara Penyaluran diatur sebagai berikut :

1. Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran DD kepada Bupati c.q Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui Camat setelah diverifikasi oleh Camat, dilampiri dengan :

Untuk DD Tahap I :

- a) Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun berjalan;
- b) Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD);
- c) Tanda terima (kuitansi) DD I ditanda tangani Kepala Desa dan bermaterai;
- d) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak penggunaan DD tahap I ditanda tangani Kepala Desa;
- e) Foto copy Buku Rekening Kas Desa (RKD);
- f) Lampiran hasil verifikasi oleh Camat

Untuk DD Tahap II :

- a) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output dana desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa.
- b) Tanda terima (kuitansi) dana desa Tahap II ditanda tangani Kepala Desa dan bermaterai;
- c) Surat pernyataan tanggung jawab mutlak penggunaan danadesa tahap II ditanda tangani Kepala Desa;
- d) Lampiran hasil verifikasi oleh Camat.

Untuk DD Tahap III :

- a) Laporan realisasi penyerapan yang menunjukkan rata rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan capaian output yang menunjukkan rata rata capaian paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dari dana desa sampai dengan tahap II.
 - b) Tanda terima (kuitansi) dana desa Tahap III ditanda tangani Kepala Desa dan bermaterai;
 - c) Surat pernyataan tanggung jawab mutlak penggunaan dana desa tahap III ditanda tangani Kepala Desa;
 - d) Lampiran hasil verifikasi oleh Camat.
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa meneruskan permohonan yang sudah memenuhi syarat kepada Sekretaris Daerah untuk mendapatkan persetujuan penyaluran dan meneruskannya kepada Kepala BPKAD Kabupaten Mojokerto;
 3. Berdasarkan persetujuan sebagaimana tersebut padaangka 2(dua), Kepala BPKAD menerbitkan SP2D sebagai dasar penyaluran DD dari Rekening Kas UmumDaerah ke Rekening Kas Desa melalui transfer pada Bank Umum;
 4. Kepala Desa bertanggungjawab mutlak terhadap pengelolaan dan pelaksanaan DD;
 5. Bagi desa yang belum mengajukan permohonan penyaluran DD pada tahun berjalan, dan DD tersebut sudah ada di RKUD makadapat mengajukan permohonan penyaluran pada tahun anggaran berikutnya.

2) Alokasi Dana Desa (ADD)

Alokasi Dana Desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonomi desa dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sesuai kondisi desa berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli dan demokratisasi.

a) Tata cara Penyaluran

1. Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran ADD kepada Bupati c.q Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui Camat setelah diverifikasi oleh Camat, dilampiri dengan:

Untuk ADD Tahap I :

- a. Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD);
- b. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPDes) tahun sebelumnya;
- c. Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban APBDesa tahun sebelumnya;
- d. Tanda terima (kuitansi) ADD I ditanda tangani Kepala Desa dan bermaterai;

- e. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak penggunaan ADD tahap I ditanda tangani Kepala Desa;
- f. Foto copy Buku Rekening Kas Desa (RKD);
- g. Lampiran hasil verifikasi oleh Camat

Untuk ADD Tahap II :

- a. Laporan penggunaan ADD tahap I;
 - b. Tanda terima (kuitansi) ADD II ditanda tangani Kepala Desa dan bermaterai;
 - c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak penggunaan ADD tahap II ditanda tangani Kepala Desa;
 - d. Lampiran hasil verifikasi oleh Camat
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa meneruskan permohonan yang sudah memenuhi syarat kepada Sekretaris Daerah untuk mendapatkan persetujuan penyaluran dan meneruskannya kepada Kepala BPKAD Kabupaten Mojokerto;
 3. Berdasarkan persetujuan sebagaimana tersebut huruf b, Kepala BPKAD menerbitkan SP2D sebagai dasar penyaluran ADD dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa melalui transfer pada Bank Umum;
 4. Penyaluran ADD dilakukan dalam 2 (dua) tahap sebagai berikut :
 - a. Tahap I : 50 % (Lima Puluh per Seratus) dari nilai ADD keseluruhan tahun berjalan;
 - b. Tahap II : 50 % (Lima Puluh per Seratus) dari nilai ADD keseluruhan tahun berjalan.
 5. Kepala Desa bertanggungjawab mutlak terhadap pengelolaan dan pelaksanaan ADD;
 6. Bagi desa yang belum mengajukan permohonan penyaluran ADD pada tahun berjalan, hanya dapat mengajukan permohonan penyaluran pada 1 (satu) tahun anggaran berikutnya.
- b) Pertanggungjawaban dan Pelaporan ADD
1. Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDes ;
 2. Pelaporan ADD dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap sesuai dengan tahapan penyaluran ADD;
 - a. Tahap I dilaksanakan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan;
 - b. Tahap II dilaksanakan paling lambat pada akhir bulan desember tahun berjalan.
- 3) Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah
- Bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah merupakan pendapatan desa termasuk kelompok transfer yang dianggarkan dalam APBD. Mekanisme penyaluran Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut:
- a. Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Bupati cq Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui Camat setelah dilakukan verifikasi oleh Camat, dilampiri dengan :
 - 1) Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD);
 - 2) Laporan penggunaan dana Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi yang diterima semester sebelumnya;

- 3) Tanda terima (kuitansi) Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah ditanda tangani Kepala Desa dan bermaterai;
 - 4) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak penggunaan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah ditanda tangani Kepala Desa;
 - 5) Lampiran hasil verifikasi oleh Camat
- b. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa meneruskan permohonan yang sudah memenuhi syarat kepada Sekretaris Daerah untuk mendapatkan persetujuan penyaluran dan meneruskannya kepada Kepala BPKAD Kabupaten Mojokerto;
 - c. Berdasarkan persetujuan sebagaimana tersebut huruf b, Kepala BPKAD menerbitkan SP2D sebagai dasar penyaluran Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa melalui transfer pada Bank Umum;
 - d. Pencairan Bagian dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah dilaksanakan secara bertahap:
 - 1) Penerimaan bulan Januari sampai dengan bulan Juni disalurkan semester II tahun berjalan;
 - 2) Penerimaan bulan Juli sampai dengan Desember disalurkan pada tahun anggaran berikutnya.
 - e. Dana Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang belum disalurkan ke rekening kas desa, dianggarkan pada tahun anggaran berikutnya.

BUPATI MOJOKERTO


MUSTOFA KAMAL PASA